



K 15/2018
2305 - 1305

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon 453050
MAKASSAR 90231

Makassar, 23 Mei 2018

Nomor : 555 / 3208 / Diskominfo - SP
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Penyampaian Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Kepada,
Yth. 1. Para Bupati/Walikota se-Sulsel
2. Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Biro
dan Kepala OPD Lingkup
Pemerintah Prov. Sulsel
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, maka dengan ini disampaikan kepada saudara untuk segera mensosialisasikan dan menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup kerja Saudara tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut diatas, dan segera menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan memberikan Sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
P. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. JAUOTO T.R., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19640811 199303 1 006

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.